

BAB IV

PERANCANGAN MODEL *KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM*

Bab ini membahas perancangan model knowledge management system yang sesuai kebutuhan pada Biro Kepegawaian dan Organisasi. Analisa yang dibutuhkan untuk merancang model knowledge management system meliputi analisa infrastruktur, analisa knowledge, data dan informasi, analisa aktivitas organisasi, dan analisa faktor kontingensi.

4.1 Profil Organisasi

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika

Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada bulan Maret tahun 1998, kemudian berdiri Kabinet Reformasi di bawah pemerintahan Abdul Rahman Wahid mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya termasuk hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan wawasan pribadi dan lingkungan sosialnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam menciptakan keterbukaan dan kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengakses sumber informasi serta kebebasan pers yang konduktif bagi peningkatan peran serta masyarakat di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terbentuknya pemerintahan Abdul Rahman Wahid dan susunan Kabinet Reformasi tidak mengikutsertakan Departemen Penerangan, dengan kata lain sejak saat itu pula Departemen Penerangan di bubarkan. Namun setelah pemerintahan Abdul Rahman Wahid digantikan dengan pemerintahan Megawati Soekarno Putri melalui Kabinet Gotong Royong, dibentuklah Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) pada

tanggal 7 Desember tahun 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 153 tahun 2000. Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) bertanggungjawab melaksanakan tugas pemerintahan dibidang komunikasi dan informasi nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 16/2001 tanggal 23 Januari 2001 tentang perubahan Keppres No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah dirubah dengan Keppres RI No. 173/2000 maka dibentuklah Lembaga Informasi Nasional sebagai pengganti Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) yang bertugas melaksanakan Perumusan Kebijakan di Bidang Pelayanan Informasi. Setelah itu, berdasarkan Keppres No. 101/2001 tanggal 13 September 2001 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara yang menetapkan adanya Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi yang bertugas membantu Presiden merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang Komunikasi dan Informasi termasuk Telematika dan Penyiaran.

Berdasarkan Keppres No. 103/2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana diubah dengan Keppres No. 03/2002 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, dan Kewenangan yang menetapkan Lembaga Informasi Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang pelaksanaan dan tanggungjawab sehari-hari di bawah kewenangan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. B/492/M.PAN/2004 tanggal 10 Maret 2004 dan atas dasar persetujuan MENPAN tersebut maka struktur organisasi Lembaga Informasi Nasional dan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Informasi Nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Informasi Nasional.

Berdasarkan Pemilu tahun 2004, terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu dengan Kepala Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maka dibentuklah Departemen Komunikasi dan Informatika RI melalui Peraturan Presiden Nomor 9, Nomor 10, dan Nomor 15 Tahun 2005.

Departemen Komunikasi dan Informatika RI ini merupakan integrasi dari lembaga-lembaga yang menangani fungsi komunikasi dan informasi yang semula ditangani oleh lembaga yang terpisah yaitu Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada di Departemen Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Lembaga Informasi Nasional.

4.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi DEPKOMINFO RI

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi Dan Informatika. Departemen Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas, Departemen Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.